



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.559, 2022

KEMENHAN. Barang/Jasa. Rahasia. Pengadaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dilakukan untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dari pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia dengan mengutamakan aspek penyelenggaraan pertahanan negara;
- b. bahwa dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terdapat pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara sehingga perlu dilakukan proses pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf b dan Pasal 41 ayat (5) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan untuk memberikan kepastian hukum perlu mengatur pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 469);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa Rahasia adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
5. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang

ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

6. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA RAHASIA

Bagian Kesatu

Kegunaan dan Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia untuk kepentingan pertahanan negara.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa

lainnya dan jasa konsultasi untuk keadaan tertentu.

- (3) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultasi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pangkalan militer yang mencakup fasilitas prasarana pantai, fasilitas prasarana udara dan fasilitas prasarana pertahanan darat;
 - b. fasilitas pendidikan dan latihan bidang pertahanan;
 - c. fasilitas penelitian dan pengembangan alat utama sistem senjata TNI, fasilitas penelitian dan pengembangan bidang nuklir, biologi dan kimia;
 - d. fasilitas komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian atau *command, control, communications, computers intelligence, surveillance and reconnaissance*; atau
 - e. barang/jasa untuk kepentingan pertahanan negara yang tidak langsung berkaitan dengan alat utama sistem senjata TNI ditetapkan bersifat rahasia oleh PA/KPA.
- (4) Penetapan barang/jasa untuk kepentingan pertahanan negara yang tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk di unit organisasi Kemhan penetapan dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapatkan rekomendasi dari Pusat Informasi Strategi Pertahanan Badan Instalasi Strategi Pertahanan Kemhan; dan
 - b. untuk di unit organisasi Markas Besar TNI/Angkatan penetapan dilakukan oleh KPA setelah mendapatkan rekomendasi dari Staf Intelijen/Dinas Pengamanan Angkatan/Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja yang memiliki kewenangan bidang pengamanan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Penetapan barang/jasa untuk kepentingan pertahanan negara yang tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia;
- b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia;
- c. persiapan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Rahasia;
- d. pelaksanaan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Rahasia;
- e. pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Rahasia; dan
- f. serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun oleh PPK sesuai dengan kebutuhan Kemhan dan TNI untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penetapan jenis barang/jasa termasuk penetapan barang/jasa yang bersifat rahasia;
 - c. waktu pemanfaatan barang/jasa; dan
 - d. anggaran pengadaan barang/jasa.
- (3) Penyusunan identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang/jasa termasuk penetapan barang/jasa yang

bersifat rahasia, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diumumkan dalam rencana umum pengadaan.

Bagian Ketiga

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia

Pasal 5

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh PPK dengan kegiatan:
 - a. penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dengan standar militer;
 - b. penetapan harga perkiraan sendiri;
 - c. penetapan rancangan kontrak; dan/atau
 - d. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
- (2) Jika PPK telah melakukan tahap persiapan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menetapkan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang merupakan pengesahan atas keluaran.

Bagian Keempat

Persiapan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Rahasia

Pasal 6

- (1) Persiapan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh PPK dengan menyampaikan permintaan pemilihan Penyedia melalui penunjukan langsung kepada

- pimpinan unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pimpinan unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pokja Pemilihan.
 - (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan persiapan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Rahasia dengan kegiatan:
 - a. reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. penetapan metode penunjukan langsung dalam pemilihan Penyedia;
 - c. penetapan persyaratan Penyedia;
 - d. penetapan metode evaluasi penawaran melalui evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi;
 - e. penetapan metode satu file dalam penyampaian dokumen penawaran;
 - f. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
 - g. penyusunan dokumen pemilihan.
 - (4) Jika Pokja Pemilihan telah melakukan persiapan pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan dapat mengundang dan menyampaikan dokumen kualifikasi untuk penunjukan langsung kepada Pelaku Usaha.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Rahasia

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Pokja Pemilihan melalui metode penunjukan langsung.
- (2) Metode penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Rahasia

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak.
- (2) Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. reviu laporan hasil pemilihan Penyedia;
 - b. penetapan surat penunjukkan Penyedia barang/jasa;
 - c. rapat persiapan penandatanganan kontrak;
 - d. penandatanganan kontrak;
 - e. penyerahan lokasi kerja dan personel;
 - f. penerbitan surat perintah mulai kerja/surat perintah pengiriman;
 - g. pemberian uang muka;
 - h. penyusunan program mutu;
 - i. rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 - j. mobilisasi;
 - k. pemeriksaan bersama;
 - l. pengendalian kontrak;
 - m. inspeksi pabrikasi (apabila diperlukan);
 - n. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - o. perubahan kontrak;
 - p. penyesuaian harga (apabila diperlukan);
 - q. keadaan kahar;
 - r. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - s. pemutusan kontrak;
 - t. pemberian kesempatan; dan
 - u. denda dan ganti rugi.
- (3) Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa Rahasia

Pasal 9

- (1) Serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak.
- (2) Serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan barang/jasa konsultasi dan hasil pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Penyerahan hasil pekerjaan barang/jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa serah terima hasil pekerjaan.
- (4) Penyerahan hasil pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. serah terima pertama hasil pekerjaan (*provisional hand-over*);
 - b. masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. serah terima akhir hasil pekerjaan (*final hand-over*).
- (5) Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan

Pasal 9 dilakukan oleh Inspektur Kemhan/TNI dan Angkatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 11

Hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia yang dilakukan oleh Inspektur Kemhan/TNI dan Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan kepada Menteri/Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY